

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selanjutnya disingkat Renja DPUPR tahun 2019 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi DPUPR, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis DPUPR Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Renja DPUPR tahun 2019 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah DPUPR;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Penyusunan Renja DPUPR Tahun 2019 dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan, proses top-down dan proses bottom-up secara berjenjang berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah dan selanjutnya disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan

yang diberikan. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja DPUPR Tahun 2019 merupakan:

1. Pedoman bagi DPUPR dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja DPUPR tahun 2019 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja disusun dengan maksud untuk menyusun rencana program/kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2019 dengan mempertimbangkan tingkat kesesuaian program/kegiatan, payung hukum dan kemampuan anggaran.

b. Tujuan

1. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis DPUPR tahun 2016-2021;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2019 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup di antaranya catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPUPR dan Pencapaian Renstra DPUPR sampai dengan Tahun 2018 diperlukan sebagai dasar penyusunan Renja tahun 2019. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan DPUPR dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus mengalami peningkatan.

Capaian review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja DPUPR tahun 2017, dan realisasi Renstra DPUPR Tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen meliputi:

2.2.1. Jalan

Secara geografis Kabupaten Kebumen memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada di jalur selatan Provinsi Jawa Tengah. Jalur selatan tersebut menghubungkan antara Bandung-Yogyakarta yang melewati Kabupaten Kebumen. Posisi yang sangat strategis tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Kebumen, oleh karena itu dukungan sarana dan prasarana jalan yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan transportasi perlu mendapatkan perhatian serius.

Jalur selatan yang melewati wilayah Kabupaten Kebumen merupakan jalan nasional dan provinsi dengan panjang jalan nasional 62,89 km, jalan provinsi sepanjang 29,67 km dan jalan non status 60 km sedangkan panjang jalan kabupaten yang menghubungkan pusat ibukota Kabupaten Kebumen dengan seluruh wilayah kecamatan sepanjang 960,35 km. Dari 960,35 km panjang jalan kabupaten, sebanyak 508,642 km (52,96%) dengan kondisi baik, 177,452 km (18,48%) kondisi sedang, 121,166 km (12,62%) kondisi rusak ringan dan 153,090 km (15,94%) kondisi rusak berat dengan permukaan jalan berupa aspal, dan sebagian berupa batu kerikil. Gambaran secara rinci perkembangan jalan kabupaten berdasarkan kondisi jalan dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Jalan
Kabupaten Kebumen
Tahun 2013-2017

No	Kondisi Jalan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
a	Baik	Km	473,03	495,69	448,64	590,56	508,64
b	Sedang	Km	132,92	138,50	199,61	89,72	177,45
c	Rusak ringan	Km	182,63	157,69	150,21	126,57	121,17
d	Rusak Berat	Km	169,50	166,20	176,69	168,30	153,09
	Jumlah	Km	958,08	958,08	975,15	975,15	960,35

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat pengurangan ruas jalan kabupaten sepanjang 14,8 km sehingga total panjang jalan kabupaten mencapai 960,35 km . Selama tahun 2017 ada beberapa ruas jalan yang berubah status dari jalan desa menjadi jalan kabupaten dan dari jalan kabupaten menjadi jalan desa.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kondisi jalan belum terwujud secara optimal. Apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani dengan baik akan menimbulkan dampak negatif yaitu meningkatnya angka kecelakaan pengguna jalan serta berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian di Kabupaten Kebumen. Hal ini mengingat sarana dan prasarana jalan yang baik dapat menunjang pertumbuhan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kebumen serta dapat membuka akses dalam kegiatan sektor perdagangan maupun transportasi.

Pada ruas-ruas jalan arteri khususnya di Kota Kebumen yang berfungsi menghubungkan kota atau jalur regional namun saat ini juga berfungsi sebagai jalur internal kota. Himpitan fungsi yang demikian sedikit banyak menyebabkan jalan-jalan tersebut dipadati oleh pergerakan regional maupun lokal, pada akhirnya kecepatan menjadi rendah. Sedangkan untuk menghubungkan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat dan Yogyakarta merupakan jalan Nasional dengan kondisi cukup baik.

Jalan Nasional yang melewati wilayah Kabupaten Kebumen sepanjang 62,89 km, terdiri atas Ruas Jalan Banyumas-Kebumen 23,98 km, Jalan Lingkar Selatan Kebumen 9,11 km dan Batas Kota Kebumen-Prembun 17,05 km, dan Ruas Jalan Prembun-Kutoarjo 12,75 km. Sedangkan Jalan Provinsi terdiri atas Ruas Jalan Prembun-Wadaslintang 15,64 km dan Ruas Jalan Gombong-Sempor-Ketileng sepanjang 14,03 km. Total panjang Jalan Provinsi yang melewati wilayah Kabupaten Kebumen 29,67 km.

Untuk jalan non status, dengan total panjang 60,00 km terdiri atas Ruas Jalan Wawar-Buluspesantren 18,60 km, Ruas Jalan Buluspesantren-Karangbolong 24,40 km dan Ruas Jalan Karangbolong-Bodo sepanjang 17,00 km.

Gambaran tentang kondisi dan panjang jalan nasional, provinsi dan kabupaten disajikan pada tabel berikut :

Tabel
Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan
Tahun 2013-2017

No	Kewenangan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Nasional	Km	54,19	54,19	54,19	62,89	62,89
2	Propinsi	Km	30,09	30,09	30,09	29,67	29,67
3	Kabupaten	Km	958,08	958,08	975,15	975,15	960,35
4	Jalan desa	Km	1.254,01	1.254,01	1.254,01	1.254,01	1.520,90
5	Nonstatus	Km	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

2.2.2. Jembatan

Jembatan merupakan sarana dan prasarana penting dalam menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain. Sebagai sarana penghubung, jembatan merupakan infrastruktur vital masyarakat dalam kerangka kesatuan dan persatuan bangsa. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen selama 2017 telah membangun dan memelihara jembatan antara lain Jembatan Muntuk Dawung Pada Ruas Jalan Rowokele - Banyumudal, Jembatan Jembatan pengempon dan Jembatan Losari Pada Ruas Jalan Pagebangan, Jembatan Jembatan Pada Ruas Jalan Bonosari - Kedungwringin, Jembatan Jembatan Korowelang Pada Ruas Jalan Gumenter - Kabuaran, Jembatan Jembatan Cacaban Pada Ruas Jalan Kebakalan - Giritirto dan Jembatan Jembatan Caruban Pada Ruas Jalan Kemujan-Karangsari, dan Jembatan Pekutan Pada Ruas Jalan Ngabeang-Pekutan yang menghubungkan antar kawasan. Jumlah seluruh jembatan yang sudah dibangun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sampai Desember 2017 sebanyak 719 unit meliputi jembatan besar dan kecil.

Namun demikian masih terdapat wilayah yang membutuhkan bangunan jembatan sebagai sarana transportasi terutama wilayah utara Kabupaten Kebumen agar mobilisasi masyarakat lebih mudah dalam menjangkau sumber-sumber ekonomi. Kondisi yang ada, wilayah utara Kebumen belum sepenuhnya bisa dihubungkan dari timur ke barat yang antara lain disebabkan masih terbatasnya bangunan jembatan sehingga masyarakat masih menempuh jalur panjang memutar untuk mobilisasi.

Ke depan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merencanakan akan membangun jembatan penghubung antar wilayah yang antara lain Jembatan Kaligending membelah Sungai Lokulo menghubungkan Kecamatan Karangsambung dan Karanggayam, Jembatan Sarwogadung membelah Sungai Gentan, dan Jembatan Sangubanyu Buluspesantren.

2.2.3. Drainase

Panjang drainase sekunder di Kabupaten Kebumen untuk jenis drainase sekunder tertutup maupun drainase sekunder terbuka tidak menunjukkan peningkatan, mengingat terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan drainase. Selama tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen telah membangun dan memelihara drainase di sepanjang ruas jalan kabupaten, antara lain drainase Jalan Raya Soka Pejagoan, drainase Lingkungan Kecamatan Poncowarno, Drainase Lingkungan Kecamatan Ayah, drainase lingkungan Kecamatan Karanganyar dan lain lain drainase lingkungan permukiman.

2.2.4. Air Bersih dan Air Limbah

Persentase Proporsi rumah tangga dengan akses sarana air minum di perkotaan maupun perdesaan meningkat dari tahun ke tahun. Sistem air minum aman untuk masyarakat berupa air minum perpipaan untuk 26 kecamatan telah mencapai 1.070.846 jiwa penerima manfaat. Kegiatan air minum dikelola melalui program APBN, Pamsimas, AMPL, DAK, HID maupun Banprov dan APBD.

Jumlah masyarakat penerima manfaat air bersih (per jiwa) dari tahun ke tahun terus memperlihatkan peningkatan cukup signifikan. Sampai tahun 2010 jumlah masyarakat penerima manfaat air bersih sebanyak 170.689 jiwa. Jumlah ini terus meningkat seiring dengan penambahan program pembangunan dan pemeliharaan instalasi air bersih menjadi 1.070.846 jiwa pada tahun 2017. Namun demikian, dengan banyaknya desa di Kabupaten Kebumen yang termasuk desa rawan air bersih, sehingga masih diperlukan tambahan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan air bersih. Sumber pembiayaan air bersih masih bergantung sumber pembiayaan pusat (DAK), kontribusi APBD masih sangat terbatas. Harapannya ke depan,

alokasi pendanaan untuk air bersih bisa ditingkatkan, agar target pencapaian air bersih 100% pada tahun 2019 bisa tercapai.

Sementara itu sistem air limbah di Kabupaten Kebumen hingga saat ini masih ditangani secara individu oleh tiap-tiap rumah tangga dan masing-masing industri (Industri rumah tangga). Air limbah rumah tangga langsung dibuang ke saluran pembuangan/selokan. Untuk industri, sebagian kecil memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), air sebelum dibuang ke perairan umum diolah di dalam unit ini terlebih dahulu.

Sarana air limbah rumah tangga baik berupa IPAL maupun IPLT secara kualitas maupun kuantitas masih terbatas. Kondisi ini banyak disebabkan kesulitan mencari lokasi IPAL untuk kawasan. Salah satu IPAL kawasan yang sudah terbangun adalah IPAL kawasan Kutosari sementara untuk IPLT selama periode tahun 2013-2017 sebanyak 1 unit, yaitu IPLT Kaligending. Sementara untuk pembangunan tangki septik komunal sudah cukup tersedia.

2.2.5. Irigasi

Daerah Irigasi (DI) merupakan sarana dan prasarana penting yang menunjang kebutuhan air untuk pertanian. Terdapat 283 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dimana 172 DI merupakan DI lama dan 111 DI baru menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2016.

Tabel
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD 2015 (%)	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE (%)					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021 (%)
					2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5						
1	Peningkatan kualitas jalan kabupaten	Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	Prosentase jalan kabupaten kualitas mantap	51.74	58.75	61.68	64.77	67.85	70.94	70.94
2	Meningkatkan ketersediaan akses air minum yang aman	Meningkatkan ketersediaan akses air minum yang aman	Prosentase penduduk dengan akses air minum yang aman	61,60	68,69	75,69	82,60	89,43	96,18	100
3	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	55	60	63	67	72	77	80

Indikator sasaran ini menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat Kabupaten Kebumen.

Tabel
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD 2015 (%)	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE (%)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5						
1	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Capaian jalan kabupaten dalam kondisi mantap	51,74	58,75	61,68	64,77	67,85	70,94	70,94
2	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Cakupan pelayanan air bersih	60,00	68,69	75,69	82,60	89,43	96,18	100
3	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	55	60	63	67	72	77	80
4	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Terlindunginya Perumahan Penduduk dan areal persawahan serta areal pariwisata beserta infrastrukturnya dari bencana banjir dan abrasi	Capaian Perlindungan Perumahan Penduduk dan areal persawahan serta areal pariwisata beserta infrastrukturnya dari bencana banjir dan abrasi	70	72	76	80	83	85	87

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tidak lepas dari berbagai permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan pelayanan OPD merupakan hasil analisis Gambaran Pelayanan OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan OPD, dapat kita identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas prasarana jalan dan jembatan kabupaten maupun desa;
2. Belum optimalnya penyediaan prasarana gedung perkantoran dan penyediaan prasarana publik;
3. Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase serta masih adanya wilayah yang beresiko terkena bahaya banjir;
4. Kurangnya pemberdayaan petani pemakai air;
5. Kurangnya usaha-usaha konservasi sumberdaya air;
6. Terbatasnya ketersediaan air baku perdesaan dan daerah perbukitan;
7. Masih rendahnya fasilitasi penataan dan rehabilitasi lingkungan permukiman perdesaan;
8. Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, dan drainase;
9. Pertambahan perumahan dan permukiman memerlukan pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu;
10. Dukungan infrastruktur pada lokasi potensial investasi belum maksimal;
11. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Belum optimalnya pengelolaan kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dan kawasan Karangbolong
13. Terbatasnya carrying capacity di kawasan Pesisir Ayah (Jangkar Sirah)
14. Belum optimalnya pembangunan kawasan perdesaan
15. Belum optimalnya Pengembangan Agropolitan dan Minapolitan
16. Belum terlaksananya Pembangunan Kawasan Industri

Dalam menentukan isu strategis ini, menggunakan analisis *SWOT* (*strength, weight, opportunity dan threath*), sebagai berikut;

2.3.1. Analisis lingkungan Internal

Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen

No	Faktor	Kekuatan (strengths)	Kelemahan (weaknesess)
1	Sumber Daya Manusia PNS	SDM PNS relatif cukup tersedia.	Keterbatasan SDM PNS kompetensi teknik.
2	Potensi alat berat	Jumlah fasilitas alat berat proyek relatif tersedia	Usia alat berat sudah tua dan rusak
3	Fasilitas kantor dan peralatan kerja	Jumlah Fasilitas kantor dan peralatan kerja relatif cukup tersedia	Kualitas sarpras peralatan kerja relatif kurang canggih/ perlu modernisasi.

2.3.2. Analisis lingkungan Eksternal

Peluang dan tantangan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen

No	Faktor	Peluang (opportunities)	Ancaman (treaths)
1	Pembangunan	Tingginya tuntutan masyarakat terhadap percepatan pelaksanaan pembangunan	Tingginya tingkat pengawasan masyarakat terhadap prasarana/ sarana fisik bidang pekerjaan umum
2	Pemakaian Alat Berat	Meningkatnya kebutuhan pemakaian alat berat.	Meningkatnya jumlah pesaing/ pemilik alat berat dalam penyediaan alat berat
3	Otonomi Daerah	Kewenangan otonomi daerah yang didasarkan pada otonomi luas nyata dan bertanggungjawab	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat

2.3.3. Analisis SWOT

SWOT	STRENGTHS (S)	WEAKNESS (W)
Analisis Lingkungan Internal	1. SDM PNS relatif cukup tersedia.	1. Keterbatasan SDM PNS kompetensi teknik
	2. Jumlah fasilitas alat berat proyek relatif tersedia	2. Usia alat berat sudah tua dan rusak.
Analisis Lingkungan Eksternal	3. Jumlah Fasilitas kantor dan peralatan kerja relatif cukup tersedia	3. Kualitas sarpras peralatan kerja relatif kurang canggih/ perlu modernisasi.
OPPORTUNITIES (O)	(SO)	(WO)
1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap percepatan pelaksanaan pembangunan	1. Pemenuhan kebutuhan percepatan pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum secara merata dan berkeadilan serta bersifat aspiratif dan representatif.	1. Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi pendidikan teknik secara formal bagi SDM perangkat dinas.
2. Meningkatnya kebutuhan pemakaian alat berat.	2. Pemenuhan kebutuhan manajemen pengadaan alat-alat berat proyek secara profesional dan proporsional.	2. Pemenuhan kebutuhan pengadaan serta peremajaan alat alat berat proyek dan fasilitas
3. Kewenangan otonomi daerah yang didasarkan pada otonomi luas nyata dan bertanggungjawab	3. Pemenuhan kebutuhan meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik pekerjaan umum.	3. Pemenuhan kebutuhan penerapan pemakaian prasarana/ sarana kerja perangkat daerah yang berteknologi canggih/ mutakhir

TREATHS (T)	(ST)	(WT)
1. Menurunnya tingkat kemampuan pelayanan/ pengawasan prasarana/ sarana fisik bidang pekerjaan umum 2. Meningkatnya jumlah pesaing/ pemilik alat berat dalam penyediaan alat berat. 3. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat	1. Pemenuhan kebutuhan mempertahankan dan meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan sarana fisik di semua bidang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. 2. Pemenuhan kebutuhan meningkatkan pelayanan terhadap pemakaian dan mobilitas alat berat. 3. Pemenuhan kebutuhan meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan pembangunan prasarana/ sarana fisik sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah.	1. Pemenuhan kebutuhan peningkatan pengembangan pengetahuan serta ketrampilan dalam perencanaan pelaksanaan pengawasan pengendalian pemeliharaan prasarana/ sarana fisik di bidang pekerjaan umum. 2. Pemenuhan kebutuhan penanganan perbekalan operasional alat berat 3. Pemenuhan kebutuhan peningkatan dan peremajaan prasarana/ sarana kerja perangkat daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Terdapat beberapa perubahan (penambahan dan pengurangan) terhadap Program/Kegiatan PD yang disusun berdasarkan dokumen

Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya penambahan beberapa kegiatan. Perubahan tersebut didasari oleh:

1. Belum adanya kegiatan untuk pemeliharaan embung;
2. Belum adanya kegiatan untuk penyusunan DED embung karena selama ini masih menjadi satu dengan penyusunan DED Irigasi;
3. Penyesuaian Rencana Strategis DPUPR Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

Beberapa perubahan (penambahan) kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain :

1. Kegiatan Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya, untuk pemeliharaan bangunan embung yang sudah dibangun tahun sebelumnya;
2. Kegiatan Perencanaan bangunan embung dan bangunan penampung air lainnya, untuk menyusun DED embung yang akan dilaksanakan pembangunannya;
3. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, terdapat penambahan lokasi hasil Musrenbangkab;
4. Kegiatan Pengadaan Tanah, terdapat lokasi untuk Kecamatan Klirong;

Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan pada DPUPR Kabupaten Kebumen selain bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para pemangku kepentingan, dalam hal ini Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD (politis) dan usulan Musrenbang (Partisipatif). Rincian usulan kegiatan dimaksud disajikan pada tabel berikut:

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten

a. Visi :

Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum 2015 – 2019 adalah sebagai berikut : **“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**.

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum periode 2015-2019, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta

untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara

Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang penjabarannya meliputi:

1. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
2. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;
3. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;
4. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
5. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
6. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan
7. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien.

Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.

b. Misi

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015–2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya

pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, mengorganisasikan yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

c. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sebagai penjabaran atas visi Kementerian PUPR, maka tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

d. Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*dampak/Impact* pada level *stakeholders*) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customer yang dilayani*)

yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Sementara sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customers*) dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi.

Sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam periode 2015-2019 secara keseluruhan akan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan.
2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi.
3. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing.
4. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
5. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
6. Meningkatnya ketahanan air.
7. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.
8. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.
9. Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak.
10. Meningkatnya kapasitas dalam pengendalian kualitas konstruksi nasional.
11. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.
12. Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas.
13. Meningkatnya budaya Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi dan berintegritas.
14. Meningkatnya inovasi terapan bidang PUPR.
15. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, sarana prasarana dan teknologi informasi.

3.1.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Tantangan pembangunan bidang penataan ruang

1. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.
2. Meningkatkan pemanfaatan RTR secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan.
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku.
4. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.

b. Isu strategis bidang penataan ruang

1. Optimalisasi dan peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi dan komunikasi penunjang pembangunan daerah.
2. Peningkatan sarana prasarana dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air untuk mendukung pembangunan bidang pertanian dan menjaga ketersediaan air bagi kehidupan masyarakat prasarana dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air.
3. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana cipta karya.
4. Peningkatan pelayanan air minum, pengelolaan sanitasi, dan pengelolaan SDA.
5. Meningkatkan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam

rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.

6. Menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
7. Menyelaraskan pola penyusunan RTRW di daerah dalam rangka menjaga keserasian antardaerah dan antartingkatan RTRW.
8. Meningkatkan alih fungsi lahan pertanian dan nonpertanian.

c. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi, wilayah Kabupaten/ Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Kabupaten Kebumen merupakan satu kesatuan ruang dengan cakupan luasan sebesar 128.111,50 Ha yang terdiri atas 26 Kecamatan yang terdiri atas komponen yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Ruang wilayah Kabupaten Kebumen dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi untuk sebesar - besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ruang dalam arti wadah bagi kehidupan manusia yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa beserta sumber alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan, ketersediaanya bukan tak terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, sehingga kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya yang tak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya dapat berakibat malapetaka bagi penghuninya.

Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan, rencana dan program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrument seperti antara lain AMDAL, dipandang belum menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan hidup, mengingat berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan dan program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/ atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip *precautionary principles*, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam kerangka itulah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, khususnya Seksi Perumahan, Tata Ruang dan Pertanahan Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang berusaha melahirkan produk-produk perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi mengurangi dampak negative terhadap lingkungan perencanaan di Kabupaten Kebumen.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2019, tema pembangunan tahun 2019 adalah “Penguatan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Masyarakat”. Prioritas pembangunan tahun 2019 antara lain:

1. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung oleh pembangunan pertanian dan pariwisata;
2. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat;
4. Peningkatan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas; dan
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kondusivitas wilayah.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan DPUPR, tujuan dan sasaran rencana kerja DPUPR tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019
1.	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Capaian jalan kabupaten dalam kondisi mantap	67,85 %
2	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Cakupan pelayanan air bersih	89,43 %
3.	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	72 %
4.	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Capaian Perlindungan Perumahan Penduduk dan areal persawahan serta areal pariwisata beserta infrastrukturnya dari bencana banjir dan abrasi	Terlindungnya Perumahan Penduduk dan areal persawahan serta areal pariwisata beserta infrastrukturnya dari bencana banjir dan abrasi	83 %

3.3. Program dan Kegiatan

Secara garis besar program yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2019 mencakup 21 program 69 Kegiatan, dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel
Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 13. Penunjang Administrasi Perkantoran 14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 16. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17. Pengadaan Tanah 18. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur
3.	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	19. Peningkatan Jalan (BANPROV) 20. Peningkatan Jalan 21. Peningkatan Jembatan
4.	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	22. Perencanaan Pembangunan Jalan 23. Pembangunan Jalan 24. Perencanaan pembangunan jembatan 25. Pembangunan jembatan 26. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
5.	Program Pengembangan data/Informasi	27. Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 28. Penyusunan dan pengumpulan data informasi/Kebutuhan Dokumen perencanaan.

NO	PROGRAM	KEGIATAN
6.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	29. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 30. Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
7.	Program pembangunan turap/talud/bronjong	31. Perencanaan turap/talud/bronjong 32. Pembangunan turap/talud/bronjong
8.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	33. Peningkatan manajemen aset/barang daerah. 34. Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah
9.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	35. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
10.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	36. Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 37. Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan 38. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 39. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 40. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) 41. Pengadaan Aspal/PC untuk bantuan ke Tk. Desa/Kelurahan
11.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	42. koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
12.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	43. Pengadaan alat-alat berat 44. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
13.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	45. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 46. Perencanaan normalisasi saluran sungai 47. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 48. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 49. Operasi dan pemeliharaan Sungai 50. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)
14.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	51. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
15.	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	52. Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya 53. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya 54. Perencanaan bangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya

NO	PROGRAM	KEGIATAN
16.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	55. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 56. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
17.	Program Pengendalian Banjir	57. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 58. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 59. Normalisasi/Pembangunan Jaringan Drainase 60. Operasi dan Pemeliharaan Pantai dan Muara
18.	Program pembangunan infrastruktur Perdesaan	61. Pembangunan Sarana dan prasarana air bersih perdesaan 62. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
19.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	63. Pengawasan pemanfaatan ruang
20.	Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Cipta Karya	64. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah 65. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor pemerintahan 66. Perencanaan Sarana/ Prasarana Permukiman 67. Perencanaan Gedung
21.	Program Perencanaan Tata Ruang	68. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 69. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Visi dan Misi

Perumusan visi dan misi merupakan salah satu tahapan penting dalam dokumen Renja PD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal pada masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini, yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi diciptakan melampaui realitas yang sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realitas, bukan pengandaian (*wishfull thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

4.1.1 Perumusan Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Visi Bupati Kebumen Tahun 2016-2021 yaitu;

***"Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul,
Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan"***

Visi adalah kondisi ideal yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Sedangkan misi adalah langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan visi tersebut. Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen mendasarkan pada visi dan misi Bupati Kebumen 2016-2021.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Bersama : bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
2. Menuju : bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan

- senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
3. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
 4. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang kuat, tangguh dan utama serta mampu menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
 5. Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
 6. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek/dimensi jasad/fisiknya saja, melainkan juga dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kemahiran, ketertiban, kegigihan dalam kebaikan dan kebenaran, persaudaraan, persepakatan dalam hidup dan perpaduan dalam umat;
 7. Berkelanjutan: bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat.

4.1.2 Perumusan Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan

ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

4.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang. Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sesuai dengan misi ke III dan VI adalah sebagai berikut :

Misi III : Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan

Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga

a. Tujuan

1) Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap.

b. Sasaran

1). Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah.

Misi VI : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Tujuan dan Sasaran Misi keenam:

a. Tujuan

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas transparan akuntabel dan partisipatif.

b. Sasaran

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran

Mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilakukan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Faktor-faktor penentu keberhasilan lebih memfokuskan strategi peningkatan infrastruktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan titik berat pada peningkatan kualitas jalan dan jembatan, jaringan irigasi, pelayanan air bersih dan sanitasi serta sarana persampahan.

Strategi untuk mencapai Tujuan Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah yaitu:

- 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan.
- 2. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi.
- 3. Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi.

Arah kebijakan untuk mencapai Tujuan Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah, yaitu:

- 1. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah.

4.4. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Uraian mengenai tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan bidang pekerjaan umum, terutama sebagai OPD yang berkontribusi untuk pencapaian target PAD dapat dilihat pada tabel berikut.

Visi			
“BERSAMA MENUJU MASYARAKAT KEBUMEN YANG SEJAHTERA, UNGGUL, BERDAYA, AGAMIS DAN BERKELANJUTAN”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 3: Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata	1. Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap.	1. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah.	1. Capaian jalan kabupaten Kebumen dalam kondisi baik 2. Capaian gedung pemerintah dalam kondisi baik. 3. Cakupan pelayanan air bersih.

<p>dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan</p>		<p>2. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.</p> <p>3. Terkoordinasinya pembangunan ekonomi.</p> <p>4. Peningkatan pengelolaan aset daerah.</p> <p>5. Fasilitas kemudahan perijinan pengembangan usaha.</p>	<p>4. Prosentase kesesuaian pengawasan pemanfaatan ruang.</p> <p>5. Prosentase drainase dalam kondisi baik</p> <p>6. Jumlah talud/bronjong yang berada pada kondisi dan daya layan seharusnya.</p> <p>7. Koordinasi pembangunan ekonomi.</p> <p>8. Tersedianya dokumen pengelolaan aset pertanahan.</p> <p>9. Jumlah pemohon IUJK yang terekomendasi.</p>
<p>Misi ke 6 Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.</p>	<p>Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas transparan akuntabel dan partisipatif.</p>	<p>Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan</p>	<p>Prosentase capaian layanan SKPD</p>

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga urusan. *Pertama*, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kesekretariatan dan menjadi urusan semua OPD (EksBAU) tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra OPD. Program dan kegiatan ini merupakan aktivitas manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan OPD sehari-hari seluruh bidang dan UPT. *Kedua*, kelompok program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan perencanaan OPD dan kewajiban sebagai OPD penghasil yang tercantum dalam Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. *Ketiga*, program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra OPD atau dalam hal ini Urusan Pilihan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 DPUPR Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V. PENUTUP

Pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat berarti bahwa hasil pembangunan yang akan dicapai bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Selain itu resiko atau cost yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya benefit yang harus diketahui semenjak program pembangunan direncanakan, tetapi juga cost atau biayanya.

Rencana Kerja DPUPR Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. RKPD Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas Provinsi Jawa Tengah maupun nasional.

Rencana Kerja ini disusun sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2019. Selain itu, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari DPUPR, dan juga jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi DPUPR Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsi DPUPR serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan DPUPR tahun 2019. Keberhasilan pelaksanaan Renja DPUPR Kabupaten Kebumen tahun 2019 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati DPUPR Kabupaten Kebumen serta peran aktif seluruh stakeholder DPUPR.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019, yang menguraikan secara ringkas program dan kegiatan dalam upaya menterjemahkan visi dan misi yang diemban, untuk mendapat tanggapan dari segenap pihak yang berkepentingan di Kabupaten Kebumen, semoga dengan tersusunnya dokumen rencana kerja ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN**

H. SLAMET MUSTOLKHAH, ST.MT
NIP.19690922 199703 1 005